



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 25/PP.07/3516/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

- a. Website: <https://kab-mojokerto.kpu.go.id/home/>
- b. Facebook: <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Mojokerto>
- c. Instagram: <https://www.instagram.com/kpukabmojokerto>
- d. Twitter: <https://twitter.com/kpumojokertokab>
- e. Youtube: <https://youtube.com/channel/UCkYzey4z8x2i1XCDryFATtQ>
- f. Email: parmaskpumojokerto@gmail.com

sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO,
td

MUSLIM BUKHORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO



Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mojokerto

URL : <https://kab-mojokerto.kpu.go.id/home/>

Tampilan :

The screenshot displays the official website of the KPU Kabupaten Mojokerto. The header features the KPU logo and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO' with the address: 'Alamat: Jl. Raak Adinagoro, Mergelo, Soko, Kec. Soko, Mojokerto, Jawa Timur 61261'. Below the header, there is a navigation menu with links like 'Berita', 'Profil', 'Statistik', 'Galeri', 'Hubungi Kami', and 'Pengumuman'. The main content area shows election results for the 'PILIRAN' (Election) phase. A table lists the number of voters (Laki-Laki, Perempuan, Total) for different categories: KPU Suku Jati (409,974, 414,932, 824,906), Pemilih Baru (131, 121, 252), Pemilih Tidak Menyeleksi (62, 40, 102), and Pemilih Tidak Menyeleksi (62, 40, 102). Below the table, there is a section titled 'Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus 2021'. On the right side of the page, there is a calendar for August 2021, with the date 18th highlighted. At the bottom, there is a footer with the text 'PENGUMUMAN' and 'BERITA TERKINI'.

	Laki - Laki	Perempuan	Total
KPU Suku Jati	409.974	414.932	824.906
Pemilih Baru	131	121	252
Pemilih Tidak Menyeleksi	62	40	102
Pemilih Tidak Menyeleksi	62	40	102

Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus 2021

18/08/2021

B. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mojokerto

URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Mojokerto>

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna

: KPU KABUPATEN MOJOKERTO

URL

: <https://twitter.com/kpumojokertokab>

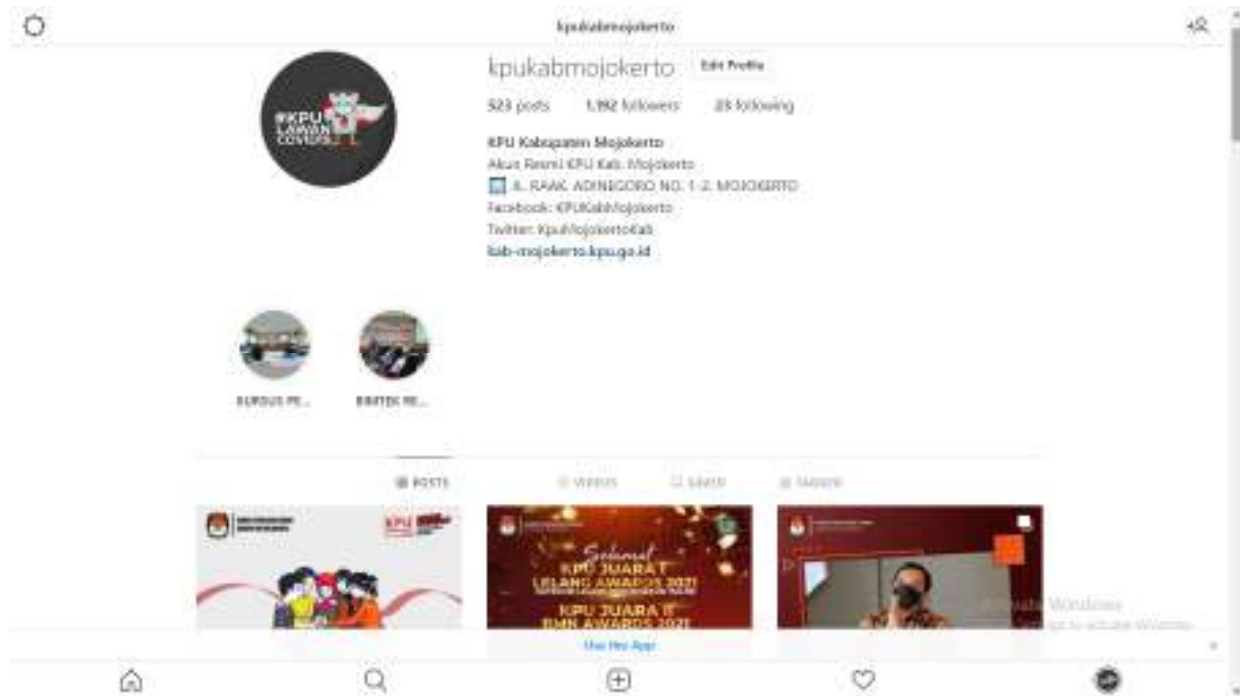
Tampilan

:



D. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Mojokerto
URL : <https://www.instagram.com/kpukabmojokerto>
Tampilan :



E. Youtube

Nama Pengguna : KPU KABUPATEN MOJOKERTO

URL :

<https://youtube.com/channel/UCkYzey4z8x2i1XCDryFATtQ>

Tampilan :

